

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Jansen dan Meckling dalam Mathius (2016: 6) memandang teori keagenan sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *pricipal*. *Principal* mendelegasikan pertanggung jawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat juga dikatakan bahwa *pricipal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, hal ini dapat dikatakan bahwa pihak *principal* memberikan amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah disepakati atau sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Menurut Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10): “Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan”. Hubungan utama *agency* dalam bisnis adalah mereka (antara pemegang saham dan manajer antara *debtholders* dan pemegang saham. Hubungan ini tidak selalu harmonis, memang, teori keagenan berkaitan dengan konflik *agency*, atau konflik kepentingan antara agen dan pelaku. Hal ini memiliki implikasi antara lain, tata kelola perusahaan dan etika bisnis. Ketika *agency* terjadi cenderung menimbulkan biaya *agency*, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mempertahankan hubungan *agency* yang efektif (misalnya menawarkan bonus kinerja manajemen untuk mendorong manajer bertindak untuk kepentingan pemegang saham). Oleh karena itu, teori

keagenan telah muncul sebagai model yang dominan dalam literatur ekonomi keuangan, dan secara luas dibahas dalam konteks etika bisnis. Dalam penelitian ini, *principal* difokuskan pada peran kreditor sebagai pemberi wewenang (Freeman, 2002 dalam Watiningsih, 2011). Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa masalah antara prinsipal dan agen timbul karena adanya informasi yang asimetris (*information asymetry*). Informasi asimetri adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada prinsipal berbeda dengan yang diberikan kepada agen. Sehingga manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor dan kreditor lainnya. Disamping itu, informasi yang asimetris dapat menyebabkan prinsipal sulit untuk mengamati kinerja agen. Dengan demikian dapat membuka peluang manajemen perusahaan melakukan tindakan yang oportunistik. Tindakan yang oportunistik (*opportunistic behaviour*) adalah tindakan yang tujuannya mementingkan kepentingan diri sendiri.

2.2 Market Share

Market Share (Pangsa Pasar) adalah persentase dari keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau servis yang telah dipilih dan dikuasai oleh satu atau lebih produk atau servis tertentu yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam kategori yang sama. (Gunara,2007). Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sebagian besar aktivitas usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional.

Secara sederhana, *market share* (pangsa pasar) merupakan persentase dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan. Market share dalam praktik bisnis merupakan acuan, karena perusahaan dengan nilai pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dan penjualan produk dengan lebih baik pula ketimbang pesaingnya. Perusahaan yang menaikkan pangsa pasar (*market share*) mempunyai manfaat sebagai berikut:

- Perusahaan yang meningkatkan kualitas produk mereka relatif terhadap pesaing menikmati kenaikan pangsa pasar yang lebih besar dari pada mereka yang tingkat kualitasnya tetap atau menurun.
- Perusahaan yang meningkatkan pengeluaran pemasaran lebih cepat dari tingkat pertumbuhan pasar umumnya mencapai kenaikan pangsa pasar. Kenaikan pengeluaran wiraniaga (yang melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen) efektif dan menghasilkan kenaikan pangsa pasar terutama untuk perusahaan barang konsumsi. Peningkatan pengeluaran iklan menghasilkan kenaikan pangsa pasar terutama untuk perusahaan barang konsumsi. Peningkatan pengeluaran promosi penjualan efektif dalam menghasilkan kenaikan pangsa pasar untuk semua jenis perusahaan.
- Perusahaan yang memotong harga mereka jauh lebih besar dari para pesaing tidak mencapai kenaikan pangsa pasar yang berarti. Kemungkinan, banyak pesaing yang memotong harganya sebagian, dan yang lain menawarkan nilai lain kepada pembeli, sehingga pembeli tidak banyak beralih ke pemotongan harga.
- Kebijaksanaan pemasaran harus dapat menentukan gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang akan dilakukan oleh perusahaan di dalam menggunakan setiap kesempatan atau peluang-peluang yang ada pada beberapa pasar sebagai sasaran penjualan. Kebijaksanaan pemasaran merupakan rencana yang menyalurkan, terpadu dan menyatu dalam bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan (Kotler, 2008).

Setiap perusahaan memiliki nilai *market share*-nya sendiri, dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100 persen dari total penjualan seluruh pasar. Derajat kekuatan *market share* umumnya akan muncul ketika nilai *market share* suatu perusahaan sudah mencapai 15%. Pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu 25-50% dapat dikatakan perusahaan memiliki *market power* yang sangat besar, dan berpotensi terjadinya monopoli. Sebaliknya apabila *market share* suatu perusahaan nilainya kecil akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak

mampu bersaing dalam industri. Penguasaan pangsa pasar yang besar akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk semakin menguasai pasar. Penguasaan pasar yang semakin besar pada akhirnya akan mencapai keuntungan maksimal sebagai tujuan perusahaan. Beberapa produk bank syariah :

2.2.1 Produk Penyalur Dana

Dalam penyaluran dana terhadap nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki suatu barang, maka menggunakan prinsip jual beli
- Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa, maka menggunakan prinsip sewa.
- Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa, maka menggunakan prinsip bagi hasil.

Dari ketiga kategori diatas terdapat beberapa prinsip yaitu:

A. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini digunakan karena adanya suatu pemindahan kepemilikan barang (*transfer of property*). Dalam prinsip jual beli tingkat keuntungan suatu bank ditentukan di depan yaitu akan menjadi bagian dari sebuah harga atas barang yang dijual.

Terdapat 3 jenis transaksi jual beli ini yang dibedakan berdasarkan bentuk dan waktu penyerahan barang, antara lain;

1. **Murabahah**

Yaitu transaksi jual beli dimana Bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, dan nasabah sebagai pembeli. Dan kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

2. Salam

Dalam jual beli ini nasabah bertindak sebagai pembeli dan pemesan, dan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Pembayaran yang sudah diserahkan menjadi tanggungan Bank sebagai penerimaan pemesanan.

3. Istishna

Produk Istishna ini hamper menyerupai salam, namun Istishna ini biasanya digunakan dalam bidang manufaktur. Namun pembayaran Istishna ini dapat dilakukan beberapa kali pembayaran (dapat diangsur)

B. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa, antara pemilik dan pemakaian sewa dengan hak pakai untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakan. Kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa melalui pemindahan kepemilikan atas barang.

Ijarah “Jasa” (*Ijarah ‘ala al ‘amal*) bukan merupakan kewajiban (*fardhu ‘ain*) seperti shalat, puasa. Tetapi bersifat *fardhu kifayah* Ijarah memiliki beberapa ketentuan:

1. Kedua belah pihak memenuhi syarat hukum
2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan ijarah dan tidak terpaksa
3. Manfaat objek diketahui secara jelas
4. Penyewa berhak atas manfaat baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain baik dengan cara menyewakannya atau meminjamkan
5. Objek Ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung
6. Objek Ijarah adalah halal

Akad Ijarah Berakhir :

- Objek hilang atau lenyap : terbakar, faktor alam
- Habis masa waktunya
- Salah satu pihak yang wafat dapat dialihkan pada ahli warisnya
- Objek disita, pailit

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijarah*, yaitu 2:

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.

C. Prinsip Bagi Hasil (Nisbah)

Bagi hasil (Nisbah) adalah suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Skema bagi hasil bisa diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Dalam kontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien bisa mendorong *entrepreneur* (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan bisa menekan terjadinya falsifikasi.

Jika bank konvensional membayar bunga pada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah.

Bagi hasil adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*Entrepreneur*) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan pada awal perjanjian dan begitu juga jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha, harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak (disebut nisbah), ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tharodin*) masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Jenis Kontrak Bagi Hasil

Secara umum, bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah dan Musaqah. Namun dalam penerapan prinsip yang digunakan dalam sistem bagi hasil, umumnya bank syariah menggunakan kontrak bagi hasil pada akad Musyarakah dan Mudharabah.

- **Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, musyarakah adalah suatu kerja sama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan dasar pembagian keuntungan

dari hasil yang didapatkan dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

- **Mudharabah**

Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga pada orang lain agar modal tersebut diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam pelaksanaannya, kontrak mudharabah pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari bank, lalu dengan dana tersebut mudharib bisa mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual pada pembeli dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan (profit).

2.2.2 Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di perbankan syariah dapat berbentuk Giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah dan mudharabah*.

A. Prinsip wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, di mana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta yang dititipkan sehingga ia boleh memanfaatkan harta tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

B. Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpanan atau depositan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan Bank bertindak sebagai pengelola. Dana

yang tersimpan kemudian dilakukan untuk pembiayaan. Dalam hal ini apabila Bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka Bank wajib bertanggung jawab apabila ada kerugian yang mungkin terjadi

2.2.3 Produk Jasa Keuangan

Selain Bank dapat melakukan penghimpunan dan menyalurkan dana, Bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa perbankan tersebut antara lain berupa;

A. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya Jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf, yaitu Jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*Spot*). Kemudian Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

B. Ijarah (Sewa)

Kegiatan Ijarah ini adalah menyewakan simpanan (*Save deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*Custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

Untuk dapat meningkatkan *market share* maka dibutuhkan kinerja masing - masing bank syariah baik berbentuk BUS (Bank Umum Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah). Kinerja bank syariah sebagaimana layaknya sebuah perusahaan dapat dilihat dengan menganalisa laporan keuangan bank syariah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pangsa pasar total aset perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : adalah Dana Pihak Ketiga (Purboastuti dkk, 2015), *Return on Total Assets* (Setiawan, 2009; Rahman, 2016; Purboastuti dkk, 2015; Saputra, 2014), *Capital Adequacy Ratio* (Rahman, 2016; Purboastuti dkk, 2015; Saputra, 2014), *Non Performing Financing* (Setiawan, 2009; Rahman,2016; Purboastuti dkk, 2015; Saputra, 2014)

Ukuran profitabilitas yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah *Return On Asset* (ROA). Menurut Husnan (1992) dalam Sahara

(2013:149) ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan. Semakin besar ROA maka *market share* perusahaan juga akan semakin baik. Dana masyarakat yang dihimpun dalam DPK merupakan simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan Simpanan Berjangka. Jumlah DPK yang berhasil dihimpung menentukan besarnya pangsa perbankan syariah terhadap perbankan konvensional (Purboastuti, et.al, 2015:15). Menurut Aini (2013:15) *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi. CAR merupakan perbandingan antara modal sendiri terhadap ATMR memiliki hubungan positif dengan laba, artinya apabila CAR meningkat maka laba yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan sehingga perubahan laba juga meningkat. Menurut penelitian Saputra (2014) tentang pengaruh FDR terhadap pangsa pasar menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar. Semakin meningkatnya FDR bank syariah dalam batas tertentu, maka semakin meningkat pula laba bank yang pada akhirnya menimbulkan peningkatan pembiayaan dan mengakibatkan tingginya *market share* bank syariah, dengan asumsi bank menyalurkan dana untuk pembiayaan yang efektif. BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Oleh karena itu, efisiensi operasi dari suatu bank yang diprosikan dengan menggunakan rasio BOPO dan dapat mempengaruhi kinerja bank tersebut (Dendawijaya, 2005).

$$\text{Market share} = (\text{Total aset perbankan syariah} / \text{Total aset perbankan nasional}) \times 100 \%$$

Sumber : (Purboastuti dkk, 2015).

2.3 Return On Asset (ROA)

Ikatan Bankir Indonesia (2015: 65) mendefinisikan ROA sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA memberikan gambaran bagaimana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ROA dapat salah interpretasi apabila pada neraca terdapat sejumlah aktiva dengan nilai jauh lebih rendah dari nilai pasar. Selain itu, agar memberikan angka yang benar, periode waktu neraca dan rugi laba harus sama, artinya laba harus disetahunkan apabila belum mencapai 12 bulan. *Return On Asset* (ROA) menurut Kasmir (2013:201) pengertian ROA adalah “Rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan”. Menurut Eduardus Tandelilin (2010:372), *Return On Assets* menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2014:201), *Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. (Munawir, 2002:247). Menurut Hanafi (2007:159) *Return on Assets* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai aset tersebut. *Return on Assets* (ROA) menurut (Rivai,dkk 2013:480) adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku. Oleh karena itu semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik kinerja dan posisi market share bank tersebut. (Saputra, 2014).

$$\text{ROA} = (\text{Laba sebelum pajak} / \text{Total aset}) \times 100\%$$

Sumber : Fkhrudin (2008: 170)

Note : Dalam penelitian ini nilai dari variabel ROA diambil dari annual report

2.4 Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. (Rivai, 2007:722). BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2009). Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar 85%. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari rasio ini, dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka di atas 90% dan mendekati 100% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Riyadi, 2004:141). BOPO dikatakan sehat apabila dibawah 85% dan dikatakan tidak sehat apabila di atas 85%.

$$\text{BOPO} = (\text{Total beban oprasional} / \text{Total pendapatan oprasional}) \times 100\%$$

Sumber : Harinowo (1980:121)

Note : Dalam penelitian ini nilai dari variabel BOPO diambil dari annual report

2.5 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. (Rivai 2010). *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada nasabah. *Financing to Deposit Ratio* diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan indikator likuiditas bank dimana variabel ini diukur dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana simpanan masyarakat yang dihimpun. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi rasio maka semakin rendah kemampuan bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar (Setiawan, 2009). Dari pemaparan penjelasan di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Jadi, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang didapat dari pembiayaan. Adapun rumus untuk mengetahui FDR adalah: (Purboastuti dkk, 2015).

$$\text{FDR} = (\text{Jumlah pembiayaan} / \text{Dana yang diterima bank}) \times 100\%$$

Note : Dalam penelitian ini nilai dari variabel FDR diambil dari annual report

2.6 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut Dendawijaya dalam Eng (2013: 158) *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Dengan kata lain, CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko (Ikatan Bankir Indonesia, 2016: 385). *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri, di samping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. (Dendawijaya, 2005). *Capital Adequacy Ratio* menurut Dendawijaya (2009) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 menjelaskan “Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sedangkan menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011) pengertian *Capital Adequacy Ratio* adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Rasio CAR dicari dengan rumus (Bank Indonesia, 2006):

$$\text{CAR} = (\text{Modal bank} / \text{ATMR}) \times 100\%$$

Sumber Harinowo (2017:122)

Note : Dalam penelitian ini nilai dari variabel CAR diambil dari annual report

2.7 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang diduga dapat meningkat jika dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, semakin banyak jaringan kantor yang terjangkau nasabah, dan promosi (Purboastuti dkk, 2015). Jadi semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) maka *market share* juga meningkat. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin. Apabila dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank meningkat maka penyaluran kredit di masyarakat akan meningkat, sehingga keberhasilan dana pihak ketiga dalam menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan tersebut mampu meningkatkan *market share* bank syariah. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas yang diharapkan dapat memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca suatu bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut (Kurniawati, 2014). Menurut Kasmir (2012:53) definisi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut: "Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu". Sedangkan menurut ismail (2010:43) definisi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut : "Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan nama dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha".

Dana Pihak Ketiga atau biasa disingkat dengan DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas (Kasmir, 2006). Dalam UU Perbankan No. 10, Tahun 1998 dana yang dihimpun bank umum dari masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan giro (*demand*

deposit), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

A. Giro (*Demand Deposits*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

B. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan sebelumnya.

C. Tabungan (*Savings*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank. Dana pihak ketiga akan Ln data karena data pengolahan dana pihak ketiga terlalu besar antara perusahaan perbankan sehingga untuk menghindari distribusi data yang tidak normal digunakan Ln. Menurut surat edaran Bank Indonesia No.6/73/DPNP tanggal 24 Desember 2004, dana pihak ketiga dengan rumus sebagai berikut :

$$DPK = Ln (\text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito})$$

Note : Dalam penelitian ini nilai dari variabel DPK diambil dari annual report

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Model	Hasil
1	Wachyu Prabowo Asmoro (2018)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Market share</i> Bank Syariah di Indonesia	Regresi Berganda	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Market share</i> perbankan syariah <i>Return on Asset (ROA)</i> , <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Market share</i> Bank Syariah di Indonesia
2	Fitriani Nurdin (2017)	Analisis pengaruh faktor-faktor kinerja keuangan dan aspek teknologi terhadap <i>Market share</i> perbankan Syariah di Indonesia	Regresi Berganda	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap <i>Market share</i> perbankan Syariah di Indonesia <i>Return on Asset (ROA)</i> , <i>Non performing finance (NPF)</i> , Nilai electronic banking tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Market share</i>


				perbankan syariah di Indonesia
3	Dian Indriani Hapsari (2017)	Analisis <i>Market Share</i> Perbankan Suariah di Indonesia	Regresi Berganda	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Nisbah berpengaruh signifikan terhadap <i>Market Share</i> Bank Syariah <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Non perfoming finance</i> (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Market Share</i> Bank Syariah
4	Sani Noor Rohman (2016)	Analisis Determinan Pangsa Pasar Bank Syariah dengan Kinerja Bank Syariah di Indonesia	Regresi Berganda	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh signifikan terhadap <i>Market share</i> bank Syariah <i>Non perfoming finance</i> (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Market Share</i> perbankan syariah di Indonesia
5	Aulia Rahman (2015)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi	Regresi Berganda	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), <i>Non perfoming</i>

		<i>Market share</i> Bank Syariah		<i>finance</i> (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif terhadap <i>Market share</i> Bank Syariah
6	Bambang Saputra (2014)	Faktor-faktor keuangan yang mempengaruhi <i>Market share</i> perbankan syariah di Indonesia	Regresi Berganda	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh signifikan terhadap <i>Market share</i> bank Syariah <i>Non performing finance</i> (NPF), <i>Rasio Efisiensi Operasional</i> (REO) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Market share</i> bank syariah di Indonesia

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.9 Bangunan Hipotesis

Menurut Mundilarso, Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya yang masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan dalam hal teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulannya adalah masih sangat awal. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diverifikasi menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel.

Menurut Sugiyono (2009), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

1. *Return On Asset (ROA)*

Variabel *Return on Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio yang biasa digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen. ROA dapat dihitung dengan membagi laba bersih pada tahun tertentu terhadap total aset yang dimiliki oleh bank atau perusahaan tersebut. Menurut Setiawan (2009), ROA dapat menggambarkan kemampuan baik atau buruknya dalam menghasilkan laba bersih. Pemilihan ROA didasarkan untuk mengetahui suatu efisiensi kinerja suatu bank atau perusahaan dalam memutar asetnya. ROA yang merupakan indikator profitabilitas dijadikan variabel yang mempengaruhi *market share*. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Apabila profitabilitas suatu bank tersebut memiliki peningkatan yang signifikan maka masyarakat akan mempercayakan untuk menempatkan dananya di bank tersebut karena masyarakat akan memperhitungkan bagi hasil yang diperolehnya akan cukup menguntungkan baginya, oleh karena itu semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik kinerja dan posisi *market share* bank tersebut. Oleh sebab itu hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut

H1 : *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap *market share* perbankan syariah.

2. *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menunjukkan efisiensi dari operasional suatu bank. BOPO membandingkan antara biaya operasional bank dengan pendapatan operasional bank (Dendawijaya, 2005). Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Oleh karena itu, efisiensi operasi dari suatu bank yang diproksikan dengan menggunakan rasio

BOPO dan dapat mempengaruhi kinerja bank tersebut. Semakin tinggi tingkat rasio BOPO suatu bank mencerminkan semakin rendah efisiensi bank tersebut akibat dari beban operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan operasionalnya. Hal seperti itu menunjukkan kinerja bank yang kurang baik, akibatnya dapat berpengaruh terhadap profitabilitas serta market share suatu bank tersebut yang semakin rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2016) yang memiliki hasil *BOPO* berpengaruh positif terhadap *market share* perbankan syariah. Oleh sebab itu hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

H2 : Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap *market share* perbankan syariah.

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan indikator likuiditas bank dimana variabel ini diukur dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana simpanan masyarakat yang dihimpun. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi rasio maka semakin rendah kemampuan bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar (Setiawan,2009). Rasio likuiditas yang diprosikan dengan FDR dijadikan variabel yang mempengaruhi market share. Jika rasio ini meningkat dalam batas tertentu maka akan semakin banyak dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga akan meningkatkan *market share* bank syariah, dengan asumsi bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan yang efektif. Dengan meningkatnya pembiayaan, semakin mempercayakan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah karena mereka sangat mengetahui dengan jelas bahwa dana yang mereka simpan dikelola dengan baik oleh bank syariah untuk disalurkan ke nasabah pembiayaan. Dalam penelitian sebelumnya variabel FDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap market share perbankan syariah (Purboastuti, 2015). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) yang menerangkan bahwa FDR mempunyai

pengaruh signifikan positif terhadap market share perbankan syariah. Oleh sebab itu hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

H3 : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *market share* perbankan syariah

4. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. (Suhardjono, 2002:40). Sedangkan menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011) pengertian *Capital Adequacy Ratio* adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. CAR dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan market share bank syariah. Sebab, rasio kecukupan modal dapat digunakan untuk memprediksi dan menghindari risiko-risiko yang kemungkinan dapat dihadapi bank syariah. Berdasarkan analisa tersebut, maka hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

H4 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *market share* perbankan syariah

5. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang diduga dapat meningkat jika dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, semakin banyak jaringan kantor yang terjangkau nasabah, dan promosi (Purboastuti dkk, 2015). Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas yang diharapkan dapat memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca suatu bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil

dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut (Kurniawati, 2014). Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumberdana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2005). Jadi semakin banyak DPK yang dapat dihimpun maka semakin baik pula market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Oleh sebab itu hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

H5 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap *market share* perbankan syariah